

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG


**STANDAR PELAYANAN
ICU (INTENSIVE CARE UNIT)**

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1778/ Menkes/ SK/ XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/79.a/48/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	: 1. Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi BPJS, Jamkesda & Umum : Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU. 2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif & titrasi. b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis. 3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU. 4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya. 5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien Meninggal atau - Pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. 2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. 3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.



3 WAKTU PELAYANAN : Setiap Hari (24 Jam)

4 BIAYA PELAYANAN : Pasien Umum :

No.	Jenis Biaya	Jumlah Biaya
1	Biaya bahan habis pakai	sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku
2	Biaya akomodasi	Rp. 70.000,-
3	Biaya visite dokter	Rp. 50.000,-
4	Tarif jasa konsultasi medik	Rp. 50.000,-
5	Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik	(lampiran 18)
6	Tarif jasa tindakan medik operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 15.
7	Tarif jasa tindakan medik non operatif	sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
8	Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan	Rp. 10.000,-

Pasien BPJS :
Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.

Pasien Jamkesda :
Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.

5	PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan di ICU meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resusitasi jantung paru, 2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana, 3. Pelayanan terapi Oksigen, 4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus, 5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral, 6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik. 7. Pelayanan fisioterapi dada.
6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	RUANG : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamar I BED no 1 s/d 8 2. Kamar Isolasi Bed 9 dan 10 3. Kamar mandi 4. Spoelhoek 5. Ruang Obat 6. Pantry 7. Gudang alat 8. Ruang administrasi 9. Kantor perawat 10. Ruang ganti Perawat 11. Ruang Rapat 12. Ruang Dokter 13. Ruang linen bersih dan baju pasien 14. Ruang tunggu 15. Kamar mandi FASILITAS PERALATAN ICU <ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilator 2. Alat Hisap Lendir 3. Peralatan akses vaskuler 4. Alat Monitor Vena Sentral 5. Alat Monitor Tekanan Darah, ECG, Saturasi Oksigen 6. Suhu/ Termometer 7. Defibrilator 8. Alat pengatur Suhu Pasien 9. Peralatan Drain Toraks 10. Pompa Infus 11. Pompa Syring 12. Alat portabel untuk transportasi 13. Tempat Tidur Khusus 14. Lampu Untuk Tindakan ALAT KEPERAWATAN DI RUANG ICU <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasur Degubitus 2. Kasur

3. Sentral Monitor
4. Alat Ukur Kelembaban Udara di ruangan
5. Trolley emergency
6. Jaction res
7. Standar infus
8. Suction portable
9. Set Luka
10. Breathing circuit re use (adult)
11. Breathing circuit re use (infant)
12. Bag Valve Mask dewasa
13. Bag Valve Mask anak
14. Laringoscope
15. Trolley tindakan
16. Stetoscope dewasa
17. Stetoscope anak
18. Pen light
19. Tensimeter Portable
20. Suction central
21. Blood Warm
22. Nebulizer mobile
23. EKG 12 lead
24. Tabung Oksigen kecil
25. Y connector
26. Meja kabinet

LINEN BIDANG KEPERAWATAN DI RUANG ICU

1. Seprei
2. Sarung bantal
3. Selimut
4. Handuk
5. Baju Pasien
6. Jas petugas
7. Scort kerja

ALAT RUMAH TANGGA DI RUANG ICU

1. Almari dengan rak
2. Gelas pasien
3. Sendok
4. Piring
5. Panci
6. Rak piring
7. Kitchen Set
8. Galon aqua
9. dispenser
10. Rak jemuran
11. Ember Bak
12. Gayung
13. Panci Bascom
14. Keset
15. Kapstok/hanger

PERALATAN RUMAH TANGGA

1. 1 Set Komputer :
2. CPU, keyboard
3. Kalkulator
4. Meja komputer
5. Pesawat Telepon
6. Meja kerja

7. Kursi
8. ATK
9. Lemari Instrumen
10. Lemari kaca
11. Almari Etalase
12. Rak kayu
13. Nurse station set
14. Kipas angin
15. Dispenser
16. Printer canon
17. AC ruangan
18. Kursi kantor
19. Kursi pasien
20. Lokker pegawai

ALAT PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Buku Laporan pasien
2. Buku Register
3. Buku Sensus Inos
4. Form Sensus Harian
5. Buku Inventaris Alkes
6. Buku Alkes Masuk
7. Buku Mutasi Alkes
8. Fofm Permintaan Logistik ATK
9. Buku Edukasi
10. Buku Monitoring Safty
11. Buku bantu Monitoring Tranfusi darah
12. Buku bantu rice resiko
13. Form flow chart
14. Form Konsultasi
15. Form Keluar ICU
16. Form Transport dan serahterima pasien
17. Form Awal Assesmen pasien tahap terminal (dalam status pasien)
18. Form Assesmen Ulang Terminal
19. Form Pemberian Informasi MBO (Mati Batang Otak)
20. Form Pemberian Informasi Pasien Tahap Terminal
21. Form Askep tahap terminal
22. Form Pre operasi
23. Form Infom Consen tindakan
24. Form Infom Consen tindakan tranfusi darah
25. Form APS
26. Form Rujukan
27. Form Surat Kematian
28. Form pernyataan administrasi
29. Form Permintaan Laboratorium
30. Form Resep/Permintaan Obat

PERALATAN KESELAMATAN

1. Gogle
2. Apron plastik
3. Sepatu boot
4. Masker
5. Sarung tangan

8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Instalasi ICU 2. Sekretaris ICU 3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Koordinator Sarpras 5. Koordinator Keperawatan 6. Penanggungjawab shift 7. Perawat Pelaksana 8. Administrasi 9. Pekarya 10. Cleaning Service
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka Instalasi ICU : 1 2. Sekretaris ICU : 1 3. Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien : 1 4. Koordinator Sarpras : 1 5. Koordinator Keperawatan : 1 6. Penanggungjawab shift : 5 7. Perawat Pelaksana : 14 8. Administrasi : 1 9. Pekarya : 1 10. Cleaning Service : 1
11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam 2. Pemberi pelayanan unit intensif: <ol style="list-style-type: none"> a. Dr. Sp.An & Dr. Sp sesuai dg kasus b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4 3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator 4. Kepatuhan terhadap hand hygiene

		5. Kejadian infeksi nosokomial 6. Ketersediaan fasilitas dan peralatan peralatan ruang ICU 7. Kepuasan Pelanggan
--	--	--

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018



DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003